



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, Tempat tanggal lahir di XXXXXX, 12 Oktober 1978, Umur 44 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Desa XXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Sri Susanty Y Gasalo, SHI.MH, advokat, pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Bantuan Hukum Sri Susanty Y. Gasolo, SHI.MH. & Partners yang beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan XXXXXX, Depan Koperasi Simarban, Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara, Kode Pos 97762, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor 34/SKK/PA.MORTB/2023 tanggal 22 Agustus 2023, dengan alamat domisili elektronik ummyzhreel12@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXXX, 17 Agustus 1970, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus rumah tangga, Alamat Desa XXXXXX
XXXXXX, RT.005/RW.002, Kecamatan XXXXXX,
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, pada tanggal 13 Agustus 2003 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1424 H, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 140/05/IV/2014 sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:B-189/ Kua.27.07.01/Pw.01/ VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 21 Agustus 2023 Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sudah mengucapkan Sighat Ta'lik terhadap Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Satu orang anak perempuan bernama XXXXXX, umur 20 Tahun, sementara berada di bangku kuliah semester V

Halaman 2 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu orang anak Laki-Laki bernama XXXXXX, umur 17 Tahun, sementara berada di bangku SMA dan keduanya dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, setelah itu beberapa tahun kemudian Pemohon dan Termohon dapat memiliki dan membangun rumah sendiri yang ditempati Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa sejak selama kurang lebih 15 tahun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai suami isteri meskipun sesekali sering terjadi cekcok, namun Pemohon dan Termohon masih bisa mengatasi perselisihan dan kesalahpahaman namun masih dapat di selesaikan demi menjaga psikologi anak-anak yang Pemohon perjuangkan untuk dapat menjalankan Pendidikan dengan baik tanpa tekanan. Harapan Pemohon anak-anak tidak terganggu dengan hal-hal yang menjadi persoalan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon meminta ijin untuk menikah lagi namun maksud tujuan Pemohon tidak disetujui oleh Termohon. Pemohon hendak bermaksud melaksanakan ijin perkawinan poligami terhadap Termohon namun perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari sehingga pertengkaran terus menerus.
- Bahwa pada bulan April tahun 2018 pertengkaran yang tak bisa dilerai lagi karena Pemohon dan Termohon sudah diliputi dengan emosi. Maka pada saat itu karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka Termohon mengatakan kepada Pemohon “ngana kaweng sudah tapi jangan ngana kaweng disini” artinya kamu menikah sudah tetapi jangan

Halaman 3 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di desa XXXXXX. Semenjak Termohon mengatakan dan menyetujui perkawinan itu Pemohon sudah tidak kembali ke rumah Pemohon dan Termohon sampai sekarang namun kewajiban nafkah sejak Pemohon meninggalkan rumah tetap Pemohon jalankan dan tak pernah lalai terhadap Termohon dan anak-anak;

- Bahwa pada tahun 2019 tepatnya bulan februari Pemohon sudah diterima sebagai pekerja harian di PT IWIP Pemohon meminta kepada Termohon untuk menyisihkan sebagian gaji yang dikirim tiap bulan oleh Pemohon agar tiba waktunya anak winda untuk pendaftaran kuliah Pemohon dan Termohon tinggal menambah uang keperluan kuliah. Pada saat tiba waktunya tahun 2021 anak winda mendaftarkan kuliah dimakasar maka Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat melaporkan keuangan yang ditabung saat ini ada berapa ditabungkan. Saat itu Termohon menyatakan kepada Pemohon bahwa tidak ada uang ditangan atau ditabung. Tak berselang dari kejadian itu Pemohon dihubungi pihak dealer mengenai keterlambatan pembayaran angsuran. Maka karena tidak bisa dibayar maka mobil yang dikelola oleh Termohon ditarik pihak leasing. Karena Termohon tidak amanah mengelola keuangan penghasilan gaji Pemohon sebagai pekerja dan sementara Pemohon berada di Tempat kerja si Tanjung Uli Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, karena tuntutan sebagai pekerja harian di PT Iwip hal itu menambah pemicu pertengkaran.
- Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta Termohon sudah tidak melayani kewajiban Termohon sebagai istri yaitu melayani kebutuhan suami istri terhitung sejak bulan April 2018 sampai Pemohon melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Morotai di Morotai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 4 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dalam pengajuan permohonan cerai talak ini sudah diketahui oleh Termohon untuk mengajukan gugatan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX;

8. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah saling meninggalkan dan tidak saling melayani layaknya suami istri selama 5 (lima) tahun berturut-turut maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo.PPRI No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo.KHI pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

9. Bahwa sesuai alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon sebagai suami berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon selaku isterinya di Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri putus karena perceraian.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan jatu talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

Dan atau apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, begitupula Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon yang bernama Adv. Sri Susanty Y Gasalo, SHI.M.H., Kuasa Pemohon telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Asli;

Bahwa, pada sidang Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Asli dan Surat Persetujuan Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX. Dalam sidang Termohon juga telah dijelaskan pula tentang berperkara secara elektronik, namun Termohon tidak menanggapi;

Bahwa, dalam tiap-tiap tahapan persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menolak untuk rukun kembali bersama;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Muna Kabir, S.H.I., M.H., Sesuai laporan Mediator tanggal 18 September 2023, ternyata Mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tersebut, pada pokoknya Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mencapai kesepakatan untuk kembali rukun (pokok perceraian);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan, Pemohon merubah permohonannya sebagaimana lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 6 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilaksanakan Mediasi, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun oleh Pengadilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat melaksanakan proses jawab-jinawab;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dimohonkan untuk diperiksa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-189/Kua.27.07.01/Pw.01/VIII/2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, tanggal 21 Agustus 2023. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P;

B. Saksi

Saksi 1, XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, RT.007/RW.005, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri yang ditempati Pemohon dan Termohon sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 7 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2018;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisnya karena Termohon tidak diizinkan oleh Termohon melakukan poligami dan Termohon pernah menjelek-jelekkan Pemohon kepada Tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon, namun jikalau pulang tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama yang dahulu ditempati dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak pisah seperti layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah di mediasi baik itu oleh pihak keluarga namun hasilnya tetap gagal untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Saksi 2, XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, RT.001/RW.001, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa yang saksi tahu setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai pisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2018;
- Bahwa, yang saksi tahu penyebab ketidak harmonisnya karena Termohon tidak diizinkan oleh Termohon melakukan poligami dan Termohon pernah menjelekkkan Pemohon kepada Tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak April tahun 2018 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di tempat kerja Pemohon, namun jika-lau pulang tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama yang dahulu ditempati dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak pisah seperti layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah di mediasi baik itu oleh pihak keluarga namun hasilnya tetap gagal untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena dalam tahap pembuktian tidak hadir di persidangan;

Bahwa, secara lisan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokok Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena dalam tahap kesimpulan tidak hadir di persidangan;

Halaman 9 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Morotai untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Keabsahan Surat Kuasa dan Kedudukan Penerima Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon dan Termohon serta kedudukan penerima kuasa. Pemohon telah memberikan kuasa Adv. Sri Susanty Y Gasalo, SHI.M.H., berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5

Halaman 10 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut, ternyata oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa, maupun kualifikasi penerima kuasa. Dengan demikian, Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa dalam tiap-tiap persidangan antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat Hakim, namun tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon sama-sama menolak untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Hakim, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Muna Kabir, S.H.I., M.H., sesuai laporan Mediator tanggal 18 September 2023, mediasi dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya damai melalui Hakim pada tiap-tiap persidangan dan mediasi oleh Mediator, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 11 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud asas *lex specialis* dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon telah membacakan permohonannya yang pada pokoknya maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan. Secara lisan Pemohon menyampaikan perubahan sebagaimana termuat lebih lanjut dalam berita acara sidang. Oleh karenanya, Hakim menilai perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya permohonan tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2018 karena Pemohon meminta ijin untuk menikah lagi namun maksud tujuan Pemohon tidak disetujui oleh Termohon. Pemohon hendak bermaksud melaksanakan ijin perkawinan poligami terhadap Termohon namun perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari sehingga pertengkaran terus menerus. Selain itu hubungan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena setelah dilaksanakan Mediasi, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun oleh Pengadilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat melaksanakan proses jawab-jinawab dan gugurlah hak dari Termohon. Sebagaimana pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang sekaligus di ambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Halaman 12 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara normatif yang oleh Hakim disimpulkan bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi. Di sisi lain, Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun, sebagaimana lebih lanjut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Hakim lebih dulu mempertimbangkan bukti P merupakan fotokopi sah dari Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Akta tersebut sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2003 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai pada 21 Agustus 2023. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) serta mementukan. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Pemohon dan Termohon juga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkarannya sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *jo*. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 14 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun karena terjadi pertengkaran. Saksi Pertama dan Saksi Kedua Pemohon menerangkan bahwa keduanya sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2018. Namun kedua saksi sama-sama tidak pernah melihat keduanya bertengkar. Penyebabnya yaitu Pemohon tidak diizinkan oleh Termohon melakukan poligami dan Termohon pernah menjelek-jelekkan Pemohon kepada Tetangga. Kedua Saksi Pemohon tersebut sama-sama membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2018 yang lalu hingga sekarang, serta telah dilakukan upaya rukun tetapi tidak berhasil, sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, sepanjang mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, pisah tempat tinggal, dan upaya damai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, bukti surat serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan termohon telah memiliki dua orang anak;
3. Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Pemohon tidak diizinkan oleh Termohon melakukan poligami dan Termohon pernah menjelek-jelekkan Pemohon kepada Tetangga;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan april tahun 2018 atau lebih dari lima tahun yang lalu hingga sekarang. Sejak perpisahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;
5. Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil merukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara perceraian dan hal-hal akibat perceraian lebih lanjut berikutnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 16 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama '*adanya perselisihan dan pertengkaran*', berdasarkan fakta hukum pada angka 3 dan 4, maupun keterangan saksi sama-sama menundukung posita Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun setidaknya disebabkan karena Pemohon tidak diizinkan oleh Termohon melakukan poligami dan Termohon pernah menjelek-jelekkan Pemohon kepada Tetangga. Hakim menilai terhadap saksi-saksi mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa pisah rumah suami isteri dan mengetahui secara langsung serta mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut. Keterangan saksi harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan (dalam hal ini permohonan cerai talak);

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal sebagaimana fakta angka 3, yang dikaitkan dengan fakta angka 4, Hakim juga telah mempertimbangkan kaidah hukum, "*apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus*", yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997. Kaidah tersebut oleh Hakim diambilalih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat pula dipersangkakan bahwa tidak mungkin terjadi pisah

Halaman 17 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara suami dan istri setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat, jika tidak ada beberapa persoalan yang salah satunya dapat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dengan pisah tempat antara Pemohon dengan Termohon dapat disangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus, serta penilaian Hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) yang didasarkan atas Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan. Hal tersebut juga telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang, oleh karenanya telah terpenuhi unsur pertama dan unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta 5 Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Terlebih, upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditempuh tetap juga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur ketiga ketentuan pasal tersebut secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai ketiga unsur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, Hakim berpendapat tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

yang diambil sebagai pendapat Hakim, maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Hakim meyakini bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar keduanya dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu juga mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang diambilalih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۖ بِإِحْسَانٍ ۖ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara a quo oleh Hakim dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan secara hukum. Dengan demikian, petitum angka 1 dan angka 2 permohonan Pemohon memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 20 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.670.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 21 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Moh Koirul Anam, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp4.500.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp4.670.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.MORTB.